



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah (Gugatan Wanprestasi) antara :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cq PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang, alamat di Jalan Ahmad Yani No. 181 Kota Semarang, dalam hal ini melalui *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk. Jakarta memberikan kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. dkk, kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. 99/Kuasa/LGD/2021, tanggal 10 Juni 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding** ;

Melawan

1. **PT Bukit Anugrah Abady**, yang dahulu beralamat Ruko Segitiga Mas Blok E/2 di Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 4 Ngaliyan, Kota Semarang dan saat ini beralamat di Jalan Perumahan Bringin Indah B IV No.15 RT 09 RW 01 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang semula sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;
2. **Zulfakar**, yang beralamat di Jalan Perumahan Bringin Indah B IV No.15 RT 09 RW 01 Kelurahan Bringin Kecamatan

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngaliyan Kota Semarang, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

3. **Asmujiyati**, yang beralamat di Jalan Perumahan Bringin Indah B IV No.15 RT 09 RW 01 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, semula sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **Suharto Abdullah Satari**, yang beralamat di Jalan Taman Bunga Selatan I/10 RT 002 RW 006 Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen Kota Semarang, semula Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat**, sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 3 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, salah satu Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dan

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 6 dan 7 Desember 2021 secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 dan 9 Desember 2021;

Bahwa Pembanding dalam memori banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, agar :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari **PEMBANDING/PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama No.1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 22 November 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PEMBANDING / PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 36 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Nurwulandari, S.H *jo* Adendum No. 44 tanggal 29 Agustus 2014 *jo* Adendum No. 81 tanggal 31 Agustus 2015 keduanya dibuat dihadapan Notaris Arlini Rahmi Damayanti, S.H adalah sah dan mengikat kepada **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.
3. Menyatakan **TERGUGAT/TERBANDING** telah melakukan Wanprestasi terhadap **PEMBANDING/PENGGUGAT**.
4. Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** untuk melunasi pembiayaan secara seketika dan sekaligus sebesar Rp. 2.704.276.842,- (Dua milyar tujuh ratus empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) kepada **PEMBANDING/PENGGUGAT** dan membayar kerugian yang dialami oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** sebesar 100% dari sisa outstanding pokok pembiayaan yang tertera dalam salinan rekening koran.

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



5. Memberikan hak kepada **PEMBANDING/PENGGUGAT** atas kewenangannya sendiri untuk melakukan penjualan baik melalui pelelangan umum atau dibawah tangan terhadap 41 objek jaminan yang telah dikuasai **PEMBANDING/PENGGUGAT** dengan harga nilai pasar wajar atau serendah-rendahnya sesuai harga jual cepat nilai likuidasi kepada pihak lain guna dapat membayar dan melunasi kewajiban **TERGUGAT/TERBANDING** kepada **PEMBANDING / PENGGUGAT** yang terdiri atas :

- (1) SHM No. 01762 dengan Surat Ukur No. 203/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 128 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (2) SHM No. 01763 dengan Surat Ukur No. 204/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 120 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (3) SHM No. 01764 dengan Surat Ukur No. 205/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 120 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (4) SHM No. 01765 dengan Surat Ukur No. 206/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 119 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (5) SHM No. 01766 dengan Surat Ukur No. 207/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 119 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (6) SHM No. 01767 dengan Surat Ukur No. 208/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 118 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) SHM No. 01768 dengan Surat Ukur No. 209/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 118 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (8) SHM No. 01769 dengan Surat Ukur No. 210/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 117 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (9) SHM No. 01770 dengan Surat Ukur No. 211/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 116 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (10) SHM No. 01771 dengan Surat Ukur No. 212/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 116 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (11) SHM No. 01772 dengan Surat Ukur No. 213/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 115 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (12) SHM No. 01773 dengan Surat Ukur No. 214/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 114 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (13) SHM No. 01774 dengan Surat Ukur No. 215/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 114 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (14) SHM No. 01775 dengan Surat Ukur No. 216/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 113 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (15) SHM No. 01776 dengan Surat Ukur No. 217/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 113 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (16) SHM No. 01777 dengan Surat Ukur No. 218/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 140 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (17) SHM No. 01778 dengan Surat Ukur No. 219/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 139 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (18) SHM No. 01779 dengan Surat Ukur No. 220/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 139 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (19) SHM No. 01780 dengan Surat Ukur No. 221/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 138 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (20) SHM No. 01781 dengan Surat Ukur No. 222/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 137 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (21) SHM No. 01782 dengan Surat Ukur No. 223/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 136 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (22) SHM No. 01783 dengan Surat Ukur No. 224/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 135 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (23) SHM No. 01784 dengan Surat Ukur No. 225/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 134 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (24) SHM No. 01785 dengan Surat Ukur No. 226/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 133 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (25) SHM No. 01786 dengan Surat Ukur No. 227/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 133 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (26) SHM No. 01787 dengan Surat Ukur No. 228/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 132 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (27) SHM No. 01788 dengan Surat Ukur No. 229/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 131 m² a.n Zulfakar tertanggal 09 November 2012 yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (28) SHM No. 01789 dengan Surat Ukur No. 230/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 104 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (29) SHM No. 01790 dengan Surat Ukur No. 231/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 103 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (30) SHM No. 01792 dengan Surat Ukur No. 233/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 102 m² a.n

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

- (31) SHM No. 01793 dengan Surat Ukur No. 234/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 102 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (32) SHM No. 01794 dengan Surat Ukur No. 235/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 101 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (33) SHM No. 01795 dengan Surat Ukur No. 236/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 101 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (34) SHM No. 01796 dengan Surat Ukur No. 237/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 100 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (35) SHM No. 01797 dengan Surat Ukur No. 238/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 100 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (36) SHM No. 01798 dengan Surat Ukur No. 239/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 99 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (37) SHM No. 01799 dengan Surat Ukur No. 240/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 98 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.
- (38) SHM No. 01800 dengan Surat Ukur No. 241/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 98 m² a.n

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

(39) SHM No. 01801 dengan Surat Ukur No. 242/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 97 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

(40) SHM No. 01802 dengan Surat Ukur No. 243/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 97 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

(41) SHM No. 01803 dengan Surat Ukur No. 244/Gamer/2012 tertanggal 09 November 2012 dengan luas tanah 96 m² a.n Zulfakar yang terletak di JL Kapten Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan

6. Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per hari kepada **TERGUGAT/TERBANDING** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** dan **PARA TURUT TERGUGAT** patuh dan tunduk terhadap putusan ini.
8. Menghukum **TERGUGAT/TERBANDING** dan **PARA TURUT TERGUGAT / PARA TURUT TERBANDING** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **PEMBANDING/PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pihak Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Desember 2021;

Bahwa pihak Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar :

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 22 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut, sudah seharusnya DIPERTAHANKAN, dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Oleh karenanya TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, MENGUATKAN Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 22 November 2021.
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, pihak Pembanding telah diberitahukan pada tanggal 7 Desember 2021, namun pihak Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang; Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 dan 9 Desember 2021, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 27 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg dan telah diberitahukan kepada Ketua

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang dengan surat Nomor W11-A/0265/HK.05/II/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Para Pihak yang berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Desember 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 22 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Judex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husna, M.H. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2021, sehingga pemeriksaan perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah berkas perkara yang bersangkutan yaitu bundel A dan bundel B yang terdiri dari, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok sengketa ini adalah adanya gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Agama Semarang yang telah di register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 22 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana berita acara sidang tertanggal 4 Oktober 2021, dimana jawaban Tergugat terdiri atas "Dalam eksepsi dan Dalam pokok perkara";

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara *a quo*, dan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cq. PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang telah memberikan kuasa kepada **Redita Astari, S.H** dan **Dimas Yuda Asmara, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa No. 99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021, namun pada kenyataannya sampai pada persidangan terakhir surat kuasa yang dimaksud tidak pernah diserahkan/ditunjukkan kepada Majelis Hakim. Sedangkan yang telah diserahkan adalah Surat Tugas Nomor 71/ST/LGD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lusiana Anjarsari, S.H., M.H. *Legal Division Head*, sedangkan Surat Kuasa di atas ternyata merupakan Surat Kuasa dari Direksi kepada *Legal Division Head*;

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat yang bernama **Redita Astari, S.H** adalah pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang beralamat di Menara Bank BTN Lantai 14 Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat bukan seorang Advokat, sehingga Majelis berpendapat bahwa kedudukannya dalam menjalankan tugas dari perusahaannya adalah seperti "para legal", yaitu seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang Pengacara/Advokat yang profesional;

Menimbang, bahwa **Dimas Yuda Asmara, S.H.** seorang Advokat (fotokopi berita acara sumpahnya di depan Ketua Pengadilan Tinggi dan Kartu Tanda Advokatnya baru diserahkan kepada Majelis pada sidang tanggal 22 November 2021) yang bersama dengan **Redita Astari, S.H.** secara resmi menandatangani surat gugatan *a quo* tidak pernah hadir di depan sidang, sehingga Redita Astari, S.H. hadir sendiri tidak didampingi oleh seorang yang memang profesional di bidang hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya sebagai organ perseroan, Pasal 103 Undang-Undang *a quo* telah memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018 tentang perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum, peraturan tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang dijadikan tolok ukur untuk menguji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 dalam putusan Mahkamah Agung RI di atas sepintas nampak berbeda dan bertentangan, namun Majelis berpendapat bahwa semangatnya tidaklah bertentangan, karena pemberian kuasa kepada seorang profesional/advokat, khususnya di muka pengadilan dimaksudkan agar kepentingan hukum pemberi kuasa dapat diuraikan dan dinyatakan secara benar berdasarkan ilmu hukum, sehingga bisa meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan, baik formil maupun materiil yang dapat berdampak pada kerugian pihak pemberi kuasa. Oleh karenanya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur dalam Pasal 4 *jo* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya Advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa kehadiran Redita Astari di depan persidangan Pengadilan Agama Semarang cacat formil, sehingga yang bersangkutan dapat dipandang tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) di depan hukum mewakili PT Bank Tabungan Negara/PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Semarang "*diskualifikasi in person*", dan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat keberatan atas putusan tersebut, dan berdasarkan memori banding dari Pembanding tertanggal 7 Desember 2021 pihak Pembanding mohon agar perkara *a quo* diperiksa ulang di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status ***legal standing*** pihak

Halaman 14 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara *a quo* yang dikaitkan dengan Surat Tugas No.71/STL/LGD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 serta dengan Surat Kuasa Khusus No.99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa tentang Surat Kuasa Khusus No.99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021, dimana Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dimana pada pokoknya SEMA tersebut masih sama dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971, yang intinya syarat kuasa khusus terdiri dari:

- Menyebut dengan jelas untuk berperan di Pengadilan.
- Menyebut kompetensi relative.
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
- Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam hal "menyebut identitas dan kedudukan para pihak" dalam Surat Kuasa Khusus No.99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021, hanya tertulis : Khusus membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan wanprestasi melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang di Pengadilan Agama Semarang yang dalam hal ini Pemberi Kuasa sebagai Penggugat terhadap PT Bukit Anugerah Abadi, beralamat di Jl.Perum Bringin Indah B IV No.15 RT 09 RW 01 Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Semarang selanjutnya disebut sebagai Tergugat; namun dalam kenyataannya pihak Penggugat telah menambahkan jumlah Tergugat, sesuai dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2021 yang kemudian diperbaiki sebagaimana berita acara sidang tanggal 27 September 2021, pihak Tergugatnya bertambah dengan 1). Zulfakar/ Turut Tergugat I; 2). Asmujiyati/Turut Tergugat II; dan 3). Suharto Abdullah Satari/Turut Tergugat III, artinya pihak Penggugat telah menambah jumlah pihak Tergugatnya, tetapi di dalam Surat Kuasa khusus tersebut tidak memuat para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Surat Tugas No.71/STL/LGD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak Penggugat berkedudukan sebagai Direksi, dimana menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 halaman 70 disebutkan:

Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan:

1. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat);
2. Jaksa dengan Kuasa Khusus sebagai Kuasa Wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
3. Biro Hukum Pemerintah/Kejaksaan RI;
4. **Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu Badan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam poin (d) yang tekstualnya berbunyi: "Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu Badan Hukum" dari bunyi tekstual tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa Direksi bertindak sebagai Kuasa menurut hukum, untuk mewakili kepentingan Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari Perseroan; yaitu sepanjang Direksi tersebut maju sendiri dimuka persidangan. Namun jika ia berhalangan, maka Direksi tersebut harus mendelegasikan tugasnya kepada orang lain dengan Surat Tugas;

Menimbang, bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, Cetakan kelima Tahun 2007, Jakarta, halaman 121 tentang Pihak yang sah bertindak mewakili Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan adalah Badan Hukum (*legal entity*) yang berkuasa mutlak atau *persona standi in judicio (full authorized)* bertindak di depan pengadilan. Sehubungan dengan melekatnya *persona standi in judicio* pada perseroan, maka perseroan baru ada dan sah setelah mendapat pengesahan Menteri.

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Yahya Harahap sebagaimana tersebut diatas diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyelesaikan kasus Legal Standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama tentang Surat Kuasa No. 99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Surat Tugas No. 71/ST/LGD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dimana kedua surat tersebut Pemberi Kuasa dan Pemberi Tugas, ternyata bukan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tapi diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Direksi No.56/KUASA/DIR/2021 tanggal 24 Mei 2021, namun ternyata Surat Kuasa Direksi No.56/KUASA/DIR/2021 tanggal 24 Mei 2021, tidak pernah disampaikan dalam persidangan pada perkara *a quo*, sehingga Lusiana Anjarsari selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanpa adanya surat kuasa dari Direksi tersebut, menyebabkan dia tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Pemberi Kuasa, dan juga tidak mempunyai legal standing untuk mewakili Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sebagai Pemberi Surat Tugas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Kuasa No. 99/KUASA/LGD/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Surat Tugas No. 71/ST/LGD/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lusiana Anjarsari, selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Pesero) Tbk tanpa adanya Surat Kuasa dari Direksi tersebut harus dinyatakan cacat formil, sehingga pihak Penggugat tidak memiliki dasar **Legal Standing/Persona Standi In Judicio** dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, harus dikuatkan dan dapat

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang relevan dengan perkara *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1879/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dr. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanudin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA Smg., tanggal 18 Januari 2022, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khoirun Nisa, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara;

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Hasanudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Khoirun Nisa, S. Ag., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 20 dari 19 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PTA.Smg.